KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGAH
JALAN POROS PALU KULAWI KM 17 MAKU KECAMATAN DOLO KABUPATEN SIGI SULAWESI TENGAH 94361
WEBSITE : sulteng.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.sulteng@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
SULAWESI TENGAH
NOMOR : 1/OT.200/H.12.20/1/2024

TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI, PERSONALIA DAN TATA KERJA
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BPSIP SULAWESI TENGAH,

Menimbang :

a. Bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanain Nomor : 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
b. Bahwa agar Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dapat dilaksanakan, dan dalam rangka ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah, maka dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi, Personalia dan Tata Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah Tahun Amggaran 2024;
c. Bahwa nama-nama Aparatur Sipil Negara yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1916)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4286);
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor: 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 215/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 Tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 484/KPTS/KP.350/M/08/2023 Tentang Sistem Kerja Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/Kpts/OT.050/M/06/2023 Tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

Memperhatikan
1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor: SP DIPA- 018.09.2.567673/2024 tanggal 24 November 2023, Tentang Pengesahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah, tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Tata Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024;

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang selanjutnya disingkat BPSIP berkedudukan di Sulawesi Tengah adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
(2) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

(1) BPSIP Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
(2) Pelaksanaan tugas BPSIP Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPSIP Sulawesi Tengah menyelenggarakan fungsi :
a) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
b) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
c) Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
d) Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;

e) Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
f) Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi;
g) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
h) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan
i) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) BPSIP Sulawesi Tengah terdiri dari :
   a) Kepala Balai
   b) Sub Bagian Tata Usaha
   c) Kelompok Fungsional
(2) Bagan struktur organisasi BPSIP Sulawesi Tengah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan inin

Pasal 5

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 6

Sub bagian Tata Usaha terdiri dari :
a. Urusan Kepegawaian
b. Urusan Keuangan
c. Urusan Rumah Tangga
d. Urusan Perlengkapan

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
a. Urusan Kepegawaian melaksanakan tugas melakukan perencanaan kepegawaian, penyiapan pengembangan pegawai, bahan evaluasi dan laporan kepegawaian serta surat menyurat dan kearsipan.
b. Urusan Keuangan melaksanakan pembayaran gaji dan lembur, perjalanan dinas, menyiapkan bahan penyusunan anggaran, bahan penyelesaian kerugian negara dan tagihan ganti rugi, dan menyusun realisasi anggaran dan pemasukan PNBP.
c. Urusan Rumah Tangga melaksanakan urusan rumah tangga balai yaitu menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan upacara, rapat, penerimaan tamu dan pelayanan tata usaha pimpinan, pembayaran listrik, telepon, air dan sarana komunikasi, keamanan kantor dan ketertiban kantor.
d. Urusan Perlengkapan melaksanakan pengaturan penggunaan gedung kantor, penggunaan kendaraan dinas, registrasi, inventarisasi, relokasi dan urusan tukar menukar serta penghapusan barang milik/kekayaan Negara.

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Penyuluh, Pengawas Benih Tanaman, Analisis Standarisasi, dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas :
   a) Melakukan penyiapan bahan penerapan dan diseminasi;
   b) Melakukan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan;
   c) Melakukan pengelolaan produk instrumen dan layanan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, dan
   d) Melakukan kegiatan fungsional Penyuluh Pertanian lainnya sesuai peraturan perundang-undangan,

(3) Kelompok jabatan fungsional lain mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TIM KERJA DAN URAIAN TUGAS

Pasal 9

(1) Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup BPSIP Sulawesi Tengah terdiri atas:
   a) Tim Kerja Program dan Evaluasi; dan
   b) Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian.

(2) Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup BPSIP Sulawesi Tengah mempunyai tugas sebagai berikut:
   a) Tim Kerja Program dan Evaluasi
      Melakukan penyusunan rencana kegiatan, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi, serta inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
   b) Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian
      Melakukan penyiapan bahan penerapan dan diseminasi, penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan, pengelolaan produk instrumen dan layanan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

(3) Keanggotaan
   a) Tim Kerja lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana
   b) Jabatan Fungsional lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai.
   c) Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 10

BPSIP Sulawesi Tengah menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BPSIP Sulawesi Tengah

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Ketua Tim Kerja dan Kelompok Fungsional, diwajibkan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan BPSIP Sulawesi Tengah, di lingkungan Kementerian Pertanian, maupun dengan instansi lain di Luar Kementerian Pertanian sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi unit kerja di Lingkungan BPSIP Sulawesi Tengah, diwajibkan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi unit kerja di BPSIP Sulawesi Tengah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing- masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi unit kerja di lingkungan BPSIP Sulawesi Tengah diwajibkan mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi unit kerja di lingkungan BPSIP Sulawesi Tengah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organsasi unit kerja BPSIP Sulawesi Tengah menyampaikan laporan kepada Kepala BPSIP Sulawesi Tengah melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kelompok Jabatan Fungsional. Selanjutnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha maupun Kelompok Jabatan Fungsional menampung laporan tersebut serta menyusun laporan berkala kepada Kepala BPSIP Sulawesi Tengah.

Pasal 17

Dalam melakukan tugasnya, setiap satuan organisasi unit kerja di lingkungan BPSIP Sulawesi Tengah diwajibkan mengadakan rapat berkala untuk pembinaan dan meningkatkan komunikasi.

BAB V
LOKASI

Pasal 18

BPSIP Sulawesi Tengah berkedudukan di Jalan Poros Palu Kulawi Km. 17 Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Propinsi Sulawesi Tengah dan mempunyai wilayah kerja pada 12 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kabupaten Sigi, Donggala, Parigi Moutong, Toli-Toli, Buol, Poso, Morowali, Morowali Utara, Tojo Una-Una, Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan dan Kota Palu.

BAB VI
LAIN-LAIN

Pasal 19

(1) BPSIP Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugasnya didukung dengan sarana dan prasarana berupa kebun Percobaan/Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) Sidondo seluas ± 33 Ha.
(2) Kebun Percobaan yang akan dioptimalkan fungsinya sebagai lokasi pengujian dan penerapan Standar Instrumen Pertanian pada BPSIP Sulawesi Tengah berlokasi di Desa Sidondo III, Kec. Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sigi
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Balai/
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Femmi Nor Fahmi, S.Pi., M.Si.
NIP. 19691125 199903 2 001

Tembusan Yth:
1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor
3. Masing-masing yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran I. : Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah
Nomor : 1/OT.200/H.12.20/1/2024
Tanggal : 2 Januari 2024
Tentang : Penetapan Struktur Organisasi, Personalia Dan Tata Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

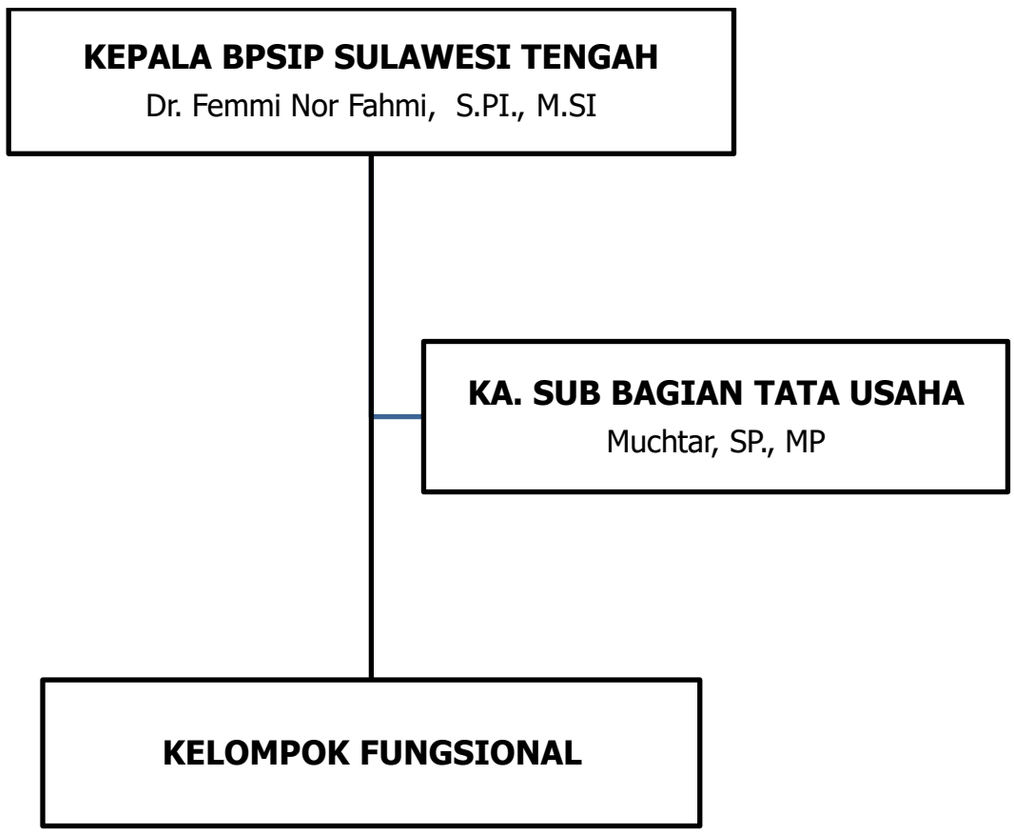

Ditetapkan di : Sigi
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Balai,

Dr. Femmi Nor Fahmi, S.Pi., M.Si.
NIP. 19691125 199903 2 001

Lampiran II. : Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah
Nomor : 1/OT.200/H.12.20/1/2024
Tanggal : 2 Januari 2024
Tentang : Penetapan Struktur Organisasi, Personalia Dan Tata Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024

DAFTAR PERSONALIA DAN TATA KERJA
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	SUSUNAN	NAMA PEJABAT/ PELAKSANA	PENDIDIKAN
I	**BPSIP SULAWESI TENGAH**		
	Kepala Balai/Kuasa Pengguna Anggaran	Dr. Femmi Nor Fahmi, S.Pi., M.Si	S3
1.1.	Urusan Sekretariat Balai:		
	1. Sekretaris Balai	Fitri Afia Sari, SP	S1
	2. Pembantu Sekretariat Balai/Office Boy	Rakhmad Fadel Muhammad	SMK
	3. Pembantu Sekretariat Balai/Driver	Azham	SMA
II	**SUB BAGIAN TATA USAHA**		
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Muchtar, SP., MP	S2
2.1.	Urusan Kepegawaian:		
	1. Koordinator Urusan Kepegawaian	Helfin Mantong, S.Sos	S1
	2. Admin Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), SAPK, SIM ASN, dan SIASN dan Operator SINERGI	Dyah Kusmeri, SP	S1
	3. Petugas Absensi (Laporan/rekap dan evaluasi) Admin e-Mutasi,	Nopanus Tana, S.Sos	S1
	4. Petugas Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Persuratan dan Arsip Balai	Herni Lumempouw	SMA
	5. Membantu urusan Kepegawaian (SIASN)	Sri Hartati S. Sardani, SP	S1
	6. Membantu urusan Kepegawaian (Arsip Balai, rekap izin pada saat jam kerja)	Moh. Afrianto, S.Pt	S1
2.2.	Urusan Keuangan:		
	1. Koordinator Urusan Keuangan	Elis Ampu Pasodung, SE	S1
	2. Pejabat Pembuat Komitmen	Muchtar, SP., MP	S2
	3. Pejabat Penanda Tangan SPM (PPSPM)	Fujiaty, SE., MM.	S2
	4. Bendahara Pengeluaran	Yuliasri	SMEA
	5. Bendahara Penerima	Tin Sampeliling	SMEA
	6. Petugas Verifikasi Keuangan	Elis Ampu Pasodung, SE	S1
	7. Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK)	1) Fujiaty, SE., MM 2) Tin Sampeliling 3) Erwin 4) Nurlia (IP2TP)	S2 SMEA SLTA SPMA
	8. Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)	Fujiaty, SE., MM	S2
	9. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Irwan Suluk Padang, SP., M.Sc	S2
	10. Tim Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	1) Irwan Suluk Padang, SP,. M.Sc 2) Elis Ampu Pasodung, SE 3) Erwin 4) Harry Suharto	S2 S1 SLTA SLTA

NO.	SUSUNAN	NAMA PEJABAT/ PELAKSANA	PENDIDIKAN
	11. Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1) Tina Febrianti, SP., M.Sc 2) Yahya 3) Sugito	S2 SLTA SLTA
	12. Tim Penerima Barang dan Jasa	1) Hamka Biolan, SP 2) Pujo Haryono, S.ST 3) Iswahyudin	S1 S1 SLTA
	13. Tim User Pejabat, Administrator dan Operator Pengguna Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi)		
	a. Approval KPK	Dr. Femmi Nor Fahmi, S.Pi., M.Si	S3
	b. Approval PPSPM	Fujiaty, SE., MM.	S2
	c. Validator PPK	Muchtar, SP., MP.	S2
	d. Operator Bendaharan	Yuli Asri	SMEA
	e. Operator Anggaran	Tina Febrianti, SP., M.Sc	S2
	f. Operator Komitmen	Yuli Asri	SMEA
	g. Operator Pembayaran	Yuli Asri	SMEA
	h. Operator Penerimaan	Tin Sampeliling	SMEA
	i. Operator Pelaporan GLP	Fujiaty, SE., MM.	S2
	j. Operator Persediaan dan Aset Tetap (Satker)	Subaedah, ST., MM	S2
	k. Operator Persediaan dan Aset Tetap (Satker Pembantu)	Nur Ichsan Nurdin, S.Kom	S1
	l. Admin	Elis Ampu Pasodung, SE	S1
	14. Petugas SAIBA Satker	Subaedah, ST., MM	S2
	15. Petugas SIMAK BMN Satker	Nur Ichsan Nurdin, S.Kom	S1
	16. Tim Pengelola Rumah Dinas	1) Muchtar, SP., MP 2) Subaedah, ST., MM 3) Yahya 4) Tin Sampeliling	S2 S2 SLTA SMEA
2.3.	Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan:		
	1. Koordinator Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Yahya	SLTA
	2. Pelaksana Urusan Rumah Tangga	Mulyono	SMK
	3. Pelaksana Urusan Perlengkapan	Julirman	SMK
	4. Pekarya Tanaman	Pither Tubang Malondong	SD
	5. Penanggungjawab Operasional Kendaraan Dinas/Alat Mesin Pertanian	Aslan DJ	SLTA
	6. Sopir/Pengemudi	1) Azham (Mobil Dinas Kepala Balai) 2) Tri Berbudi Bowo Laksono (Mobil Dinas KTU) 3) Eduard Baso	SLTA SLTA SLTA
	7. Staff Pegawai Administrasi yang di Perbantukan sebagai Sopir/ Pengemudi	1) Aslan 2) Yahya 3) Nopanus Tana, S.Sos 4) Herni Lumempouw 5) Hari Suharto 6) Muh. Jabal Nur 7) Edy kurniawan Rahmat, SP	SLTA SLTA S1 SLTA SLTA SMK S1
	8. Tim Bengkel dan Operator Alat dan Mesin Pertanian	1) Amruddin 2) I Wayan Yana Andika 3) I Putu Wirawan 4) Tri Berbudi Bowo Laksono 5) Muh. Jabal Nur 6) Julirman	SLTA SMK SMK SLTA SMK SMK
	9. Satuan Pengamanan (SATPAM)	1) Rahmat B. Pakamundi 2) Ardi Prayoga	D1 SLTA

NO.	SUSUNAN	NAMA PEJABAT/ PELAKSANA	PENDIDIKAN
		3) Muhammad Syarif 4) Abdul Said 5) Moh. Rizal 6) Doma	SLTA SLTA SLTA SD
III.	**TIM KERJA DISEMINASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**		
	1. Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	Syamsyiah Gafur,SP,. M.Si	S2
	2. Urusan Layanan Kerjasama	1) Dr. Herawati, SP., M.Si 2) Moh. Takdir, S.Pt., M.Sc 3) Pujo Haryono, S.ST 4) Edy kurniawan Rahmat, SP	S3 S2 S1 S1
	3. Urusan Pelayanan dan Pengujian	1) Irwan Suluk Padang, SP., M.Sc 2) Hamka Biolan, SP 3) Masyitah Muharni, SP 4) Arianty Bakri Tambuwun, S.Pt	S2 S1 S1 S1
	4. Pengelolaan Publikasi, Informasi Dan Perpustakaan	1) Sri Hartati Sardani, SP 2) Sugito 3) Mulyono	S1 SLTA SMK
	5. Pengelola Website Dan Media Sosial	1) Moh. Takdir, S.Pt., M.Sc 2) Risna, S.ST 3) Asnidar, SP 4) Sri Kayatin, SP 5) Dyah Kusmeri, SP 6) Iswahyudin 7) Erwin 8) Nur Ichsan Nurdin, S.Kom 9) Widita Putri, SP. 10) Arianty Bakri Tambuwun, S.Pt 11) Moh. Afrianto, S.Pt 12) Edy kurniawan Rahmat, SP 13) Julirman 14) Rakhmad Fadel Muhammad	S2 S1 S1 S1 S1 SLTA SLTA S1 S1 S1 S1 S1 SMK SMK
	6. Pengelolaan Laboratorium Pengujian	1) Masyitah Muharni, SP 2) Afdal Bakri Tambuwun, SP 3) Musdalifa	S1 S1 SMK
	7. Pelayanan UPBS (Unit Penyedia Benih terStandar)		
	a. Manajer Umum	Syamyiah Gafur, SP, M.Si	S2
	b. Wakil Manajer Umum	Muh.Takdir, S.Pt., M.Sc	S2
	c. Manajer Produksi, dan Prosesing	Irwan Suluk Padang, SP., M.Sc	S2
	d. Manajer Penyimpanan dan Pengendalian Mutu	Andi Dalapati, STP., MP	S2
	e. Manajer Administrasi, Pemasaran dan Keuangan	Dr. Herawati, SP., M.Si	S3
	f. Anggota Bagian Produksi, dan Prosesing	Hamka Biolan, SP	S1
	g. Anggota Bagian Penyimpanan dan Pengendalian Mutu	Tina Febrianti, SP., M.Sc.	S2
	h. Anggota Bagian Penyimpanan dan Pengendalian Mutu	Masyitah Muharni, SP	S1
	i. Anggota Bagian Produksi, dan Prosesing	Amrudin	SLTA
	j. Anggota Bagian Administrasi, Pemasaran dan Keuangan	Nurlia	SLTA
	k. Anggota Bagian Administrasi, Pemasaran dan Keuangan	Musdalifah	SMK
	8. Kebun Percobaan (KP) Sidondo		
	a. Kepala Kebun Percobaan	Moh. Takdir, S.Pt., M.Sc	S2

NO.	SUSUNAN	NAMA PEJABAT/ PELAKSANA	PENDIDIKAN
	b. Administrasi dan PUMK KP	Nurlia	SLTA
	c. Penanggungjawab Gudang dan lantai Jemur	1) Amrudin 2) Afdal Bakri Tambuwun, SP	SLTA S1
	d. Penanggungjawab Tanaman Perkebunan	I Putu Wirawan	SLTA
	e. Penanggungjawab Pengelolaan Lahan SDG dan Lahan Rawa	1) Amrudin 2) Muh. Jabal Nur	SLTA SMK
	f. Penanggungjawab Pengelolaan Lahan Perbibitan dan Hortikultura	Afdal Bakri Tambuwun, SP	S1
	g. Penanggungjawab Pengelolaan Lahan Sawah dan Gren House dan Bengkel	I Wayan yana Andika	SMK
	h. Penanggungjawab Alsintan	Aslan DJ	SLTA
	i. Pelaksana Lapangan	1) Arianty Bakri Tambuwun, S.Pt 2) Afdal Bakri Tambuwun, SP 3) I Putu Wirawan 4) I Wayan yana Andika 5) Muh. Jabal Nur 6) Musdalifa 7) Mohammad Rizal 8) Doma	S1 S1 SMK SMK SMK SMK SMK SD
	9. Unit Pelaporan		
	a. i-monev Bappenas, SMART, dll	1) Sri Kayatin, SP 2) Fujiyati, SE, MM 3) Subaedah, ST., MM	S1 S2 S2
	b. Laporan Kinerja (LAKIN)	1) Masyitah Muharni, SP 2) Fitri Afia Sari, SP	S1 S1
	c. Laporan Tahunan	1) Risna, S.ST 2) Sri Kayatin, SP 3) Dyah Kusmeri, SP 4) Subaedah, ST., MM 5) Elis Pasodung, SE 6) Nopanus Tana, S.Sos	S1 S1 S1 S2 S1 S1
IV.	**TIM KERJA PROGRAM DAN EVALUASI:**		
	1. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi	Andi Dalapati, S.TP., MP	S2
	2. Tim Perencanaan dan Program	1) Kasubbag Tata Usaha 2) Sub Koordinator KSPP 3) Kepala KP. Sidondo 4) Koordinator Fungsional	
	3. Tim Pelaksana Program dan Anggaran	1) Tina Febrianti, SP., M.Sc 2) Nurmasita Ismail, SP., M.Si 3) Risna, S.ST 4) Fitri Afia Sari, SP	S2 S1 S1 S1
	4. Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi	1) Dr. Herawati, SP., M.Si 2) Asnidar, SP 3) Masyitah Muharni, SP 4) Sri Kayatin, SP	S3 S1 S1 S1
V.	**KELOMPOK FUNGSIONAL**		
	1. Koordinator Kelompok Fungsional	Andi Dalapati, STP., MP	S2
	2. Analisis Standardisasi	1) Moh. Takdir, S.Pt., M.Sc 2) Tina Febrianti, SP., M.Sc	S2 S2
	3. Penyuluh Pertanian	1) Dr. Herawati, SP., M.Si 2) Andi Dalapati, STP., MP 3) Syamsiah Gafur, SP., M.Si 4) Pujo Haryono, S.ST 5) Asnidar, SP	S3 S2 S2 S1 S1

NO.	SUSUNAN	NAMA PEJABAT/ PELAKSANA	PENDIDIKAN
		6) Masyitah Muharni, SP	S1
		7) Risna, S.ST	S1
		8) Sri Kayatin, SP	S1
	4. Pengawas Benih Tanaman	1) Irwan Suluk Padang, SP., M.Sc	S2
		2) Hamka Biolan, SP	S1
		3) Sugito	SLTA
		4) Erwin	SLTA
		5) Iswahyudin	SLTA
		6) Amrudin	SLTA
	5. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	Nurmasita Ismail, SP., M.Si	S2
	6. Analis Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Helfin Mantong, S.Sos	S1
	7. Pranata Keuangan APBN	1) Yuliasri	SMEA
		2) Tin Sampeliling	SMEA
	8. Pustakawan	Sri Hartati S. Sardani, SP	S1
	9. Pranata Komputer	Nur Ichsan Nurdin, S.Kom	S1
VI.	**TIM ADMINISTRASI DAN TATA USAHA**		
		1) Dr. Femmi Nor Fahmi, S.Pi., M.Si	S3
		2) Muchtar, SP., MP	S2
		3) Helfin Mantong, S.Sos	S1
		4) Subaedah, ST., MM	S2
		5) Fujiaty, SE., MM.	S2
		6) Elis Ampu Pasodung, SE	S1
		7) Dyah Kusmeri, SP	S1
		8) Nopanus Tana, S.Sos	S1
		9) Aslan Dj	SLTA
		10) Yahya	SLTA
		11) Eduard Baso	SLTA
		12) Tin Sampeliling	SMEA
		13) Yuli Asri	SMEA
		14) Herny Lumempouw	SLTA
		15) Erwin	SLTA
		16) Azham	SLTA
		17) Pither Tubang Malondong	SLTA
VII.	**TENAGA KONTRAK**		
		1) Mulyono (Pengawas/Petugas Kandang dan Kebun	SMK
		2) Harry Suharto (Petugas Arsip)	SLTA
		3) Julirman (Petugas Administrasi)	SMK
		4) I Putu Wirawan (Petugas POPT)	SMK
		5) I Wayan Yana Andika (Petugas Kandang/Pengawas Ternak)	SMK
		6) Muh. Jabal Nur (Pengawas/Petugas Kandang dan Kebun	SMK
		7) Tri Berbudi Bowo Laksono (Petugas Bengkel/Montir)	SLTA
		8) Rakhmad Fadel Muhammad (Petugas Administrasi)	SMK
		9) Musdalifa (Petgas/Pengawas Tumbuhan dan LAB UPBS)	SMK
		10) Arianti Bakri Tambuwun, S.Pt (Petugas Administrasi)	S1
		11) Widita Putri, SP (Petugas Laboratorium)	S1
		12) Moh. Afrianto, S.Pt (Pengawas/Petugas Kandang dan Kebun	S1

NO.	SUSUNAN	NAMA PEJABAT/ PELAKSANA	PENDIDIKAN
		13) Fitri Afia Sari, SP (Petugas Humas)	S1
		14) Afdal Bakri Tambuwun, SP (Petugas Kandang/Pengawas Ternak)	S1
		15) Edy kurniawan Rahmat, SP	S1
		16) Rahmasd B. Pakamundi (SATPAM)	D1
		17) Abd. Said (SATPAM)	SLTA
		18) Ardi Prayoga (SATPAM)	SLTA
		19) Moh. Syarif (SATPAM)	SLTA
		20) Doma Ismail (SATPAM)	SD
		21) Moh. Rizal (SATPAM)	SMK
		22) Cili (Pramusaji)	SMP
		23) Ariyani (Pramusaji)	SD
		24) Enilia (Pramusaji)	SD
VIII.	**TIM TEKNIS KEGIATAN**		
	1. Koordinator Tim Teknis	Syamsyiah Gafur, SP. M.Si	S2
	2. Bidang Tanaman Pangan	1) Irwan Suluk Padang, SP., M.Sc	S2
		2) Andi Dalapati, STP., MP	S2
		3) Dr. Herawati, SP., M.Si	S3
		4) Asnidar, SP	S1
	3. Bidang Perkebunan	1) Hamka Biolan, SP	S1
		2) Risna, S.ST	S1
		3) Tina Febrianti, SP., M.Sc	S2
		4) Iswahyudin	SLTA
	4. Bidang Hortikultura	1) Nurmasita Ismail, SP., M.Si	S2
		2) Masyita Muharni, SP	S1
		3) Sri Kayatin, SP	S1
		4) Sugito	SLTA
	5. Bidang Peternakan	1) Moh. Takdir, S.Pt., M.Sc	S2
		2) Pujo Haryono, S.ST	S1
		3) Amrudin	SLTA
		4) Erwin	SLTA
IX.	**WILAYAH BINAAN PENYULUH**		
	1. Koordinator Wilayah	Dr. Femmi Nor Fahmi, S.Pi., M.Si	S3
	2. Kabupaten Poso	Syamsyiah Gafur, SP. M.Si	S2
	3. Kabupaten Banggai	Nurmasita Ismail, SP., M.Si	S2
	4. Kabupaten Donggala	Dr. Herawati, SP. M.Si	S3
	5. Kabupaten Banggai Laut	Hamka Biolan, SP	S1
	6. Kabupaten Kota Palu	Andi Dalapati, STP. MP	S2
	7. Kabupaten Buol	Masyitah Muharni, SP	S1
	8. Kabupaten Morowali	Tina Febrianti, SP., M.Sc	S2
	9. Kabupaten Parigi Moutong	Asnidar, SP	S1
	10. Kabupaten Toli-toli	Sri Kayatin, SP	S1
	11. Kabupaten Sigi	Risna, S.ST	S1
	12. Kabupaten Morowali Utara	Pujo Haryono, S.ST	S1
	13. Kabupaten Tojo Una-una	Irwan Suluk Padang, SP., M.Sc	S2
	14. Kabupaten Banggai Kepulauan	Hamka Biolan, SP	S1
X.	**TIM ETIKA KEPEGAWAIAN**		
		1) Dr. Femmi Nor Fahmi, S.Pi., M.Si	S3
		2) Muchtar, SP., MP	S2
		3) Syamsyiah Gafur, SP.M.Si	S2
		4) Andi Dalapati, STP. MP	S2
		5) Moh. Takdir,SP,M.Sc	S2
		6) Helfin Mantong,S.Sos	S1
		7) Dyah Kusmeri, SP	S1

NO.	SUSUNAN	NAMA PEJABAT/ PELAKSANA	PENDIDIKAN
XI.	**TIM PEMBINA SUMBERDAYA MANUSIA**		
		1) Dr. Femmi Nor Fahmi, S.Pi., M.Si 2) Muchtar, SP., MP 3) Syamsyiah Gafur, SP., M.Si 4) Andi Dalapati, STP. MP 5) Moh. Takdir, S.Pt., M.Sc 6) Dr. Herawati, SP., M.Si 7) Helfin Mantong,S.Sos	S3 S2 S2 S2 S2 S3 S1

Ditetapkan di : Sigi
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Balai,

Dr. Femmi Nor Fahmi, S.Pi., M.Si.
NIP. 19691125 199903 2 001